



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG  
KECAMATAN WERU  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG  
NOMOR : 411.6/10/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK WANITA TANI (KWT) SIDO MAKMUR  
DESA TAWANG KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pangan desa program peningkatan ketahanan pangan yang sesuai dengan potensi serta gaung dari 10 program PKK perlu menunjuk/menetapkan pengurus kelompok tani, sehingga pelaksanaan operasional dilapangan efektif dan lancar ;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan yang dimaksud pada huruf a diatas maka dipandang perlu kiranya membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5433);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/KPTS/07.160/1.2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani;
7. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Menunjuk dan menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus dan Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Sido Makmur Desa Tawang;
- KEDUA** : Kepada saudara yang diangkat dan dipercaya memangku jabatan untuk segera melaksanakan tugas yang telah diberikan sesuai perundang-undangan yang berlaku Dalam pelaksanaan tugasnya saudara berkewajiban selalu berkoordinasi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Tawang serta bertanggung jawab kepada kepala Desa;
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berkenaan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ditemukan kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tawang  
pada tanggal 13 Februari 2023

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Weru di Weru;
3. Kepala UPT. Dinas Pertanian Kecamatan Weru di Weru;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tawang  
Nomor : 411.6/10/2023  
Tanggal : 13 Februari 2023

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI (KWT)  
SIDO MAKMUR  
DESA TAWANG KECAMATAN WERU

NO	NAMA	JABATAN DALAM KWT	UNSUR
1	2	3	4
1	Maryanto, S.Sos	Pelindung	Kepala Desa Tawang
2	Joko Supriyanto	Penasihat	Kepala Dusun III
3	Suminem	Ketua	PKK RT
4	Siska Novita Sari, SE	Sekretaris	PKK RT
5	Dwi Sukmawati	Bendahara	PKK RT
6	Sumiyati	Seksi Pertanian	PKK RT
7	Yatini	Seksi Bank Sampah	PKK RT
8	Suwarti	Seksi Peternakan	PKK RT
9	Sri Rejeki Wulandari	Seksi SDM & Prosesing	PKK RT
10	Nining Haryanti	Seksi Tehnisi	PKK RT
11	Hartini	Seksi Pupuk Organik	PKK RT
12	Sri Handayani	Seksi Humas & Marketing	PKK RT

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO